

	FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN			
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/	Area Dokumen : FE		
	Tanggal Berlaku :	Revisi : Ke-		
	Tanggal Revisi :	Halaman :		
STANDAR KERJA SAMA				
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sri Mutmainnah	Task Force		
	Haryadi			
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan	Thamrin	PD I		
4. Penetapan	Indra Maipita	Dekan		
5. Pengendalian	Thamrin	PD I		
STANDAR KERJA SAMA				
1. Definisi Istilah	Yang dimaksud dengan kerja sama adalah kegiatan bersama pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh FE Unimed dengan instansi/lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diikat dalam suatu kontrak (perjanjian).			
2. Rasional	Adanya Standar kerja sama akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama FE Unimed dengan lembaga/instansi lain guna meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi kedua belah pihak.			
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dilakukan secara transparan dan berimbang bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak memiliki akses yang berimbang terhadap seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. 2. Kerja sama dilakukan dengan semangat saling menguntungkan atas kedua belah pihak. 3. Kerja sama dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada kedua belah pihak demi kepentingan bersama dan disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. 			

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kerja sama dilakukan dengan tanpa melanggar hukum nasional maupun hukum internasional. 5. Kerja sama dilakukan dengan tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara serta pertahanan dan keamanan nasional.
4. Strategi Pencapaian Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis kekuatan (potensi) dan kelemahan (kekurangan) Fakultas untuk bahan pertimbangan dilakukan kerja sama dengan lembaga mitra. 2. Menelaah kondisi objektif lembaga calon mitra kerja sama. 3. Melakukan kerja sama dengan lembaga mitra yang diawali dengan penandatanganan kontrak kerja sama, dan dilanjutkan dengan implementasi, evaluasi, dan laporan hasil kerja sama
5. Indikator	Kegiatan ini dianggap berhasil jika 100% standar tersebut di atas terpenuhi.
5. Pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan PD I (Akademik) 2. Ketua Prodi 3. Gugus Penjamin Mutu
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Standar kerja sama Unimed tahun 2011.